



P U T U S A N

NOMOR 222/PID.SUS/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Adi Surya Pratama alias Gendut Bin Bagus;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur /Tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Adisono RT 02 RW 02 Ds Lebaksono
Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan / Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



6.-----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 Maret 2019 NOMOR 222/PIDSUS/2019/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Mjk, tanggal 21 Januari 2019, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 5 Desember 2018 No. Reg. Perk : PDM-235/Mkkrt0/Euh.2/11/2018 berbunyi sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN BAGUS** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan kampung Ds Lebaksono Kec. Pungging Kab Mojokerto atau ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal 26 September 2018 sekitar jam 18.30 wib saat itu terdakwa berada di warung kopi yang berada di Desa Lebaksono Kec. Pungging Kab Mojokerto, kemudian Sdr. DIKIN menghubungi terdakwa dengan cara menelpon dengan tujuan untuk memesan shabu dan terdakwa menyanggupinya.

Sekitar jam 19.00 wib Sdr DIKIN menemui terdakwa di warung kopi yang berada
Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



di Ds Lebaksono Kec. Pungging Kab. Mojokerto untuk menyerahkan uang pembelian shabu. Sdr. DIKIN memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembelian shabu. Dan Sdr. DIKIN juga memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Dan setelah terdakwa menerima uang pembelian shabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi untuk membeli shabu pesanan dari Sdr. DIKIN tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO);

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian shabu dari Sdr. DIKIN sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) dengan cara menelpon dengan tujuan untuk memesan shabu. Kemudian Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) menyanggupinya, terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) melakukan kesepakatan untuk transaksi shabu. Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.30 wib bertenpat di pinggir jalan masuk Ds Wonogiri Kec. Pungging Kab Mojokerto, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) memberikn 1 paket shabu kemasan plastik klip yang diisolasi kertas warna putih kepada terdakwa. Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) sebanyak 5 kali;

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN BAGUS** kedapatan barang bukti berupa :

- 1 paket shabu kemasan plastik klip diisolasi kertas warna putih
- 1 unit HP merk AXIOO warna putih kombinasi merah muda

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian Mojosari pada tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh TYAS PANCARISMI bahwa satu plastik klip shabu dengan berat kotor 0,36 gram yang dikuasai oleh terdakwa **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN**

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



BAGUS;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 9191/NNF/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra. FITRIYANA HAWA, selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt selaku Paur Sub Bidang Narkoba Forensik, terhadap barang bukti dengan nomor : 9378/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,025$ gram yang dikuasai oleh **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN BAGUS**, dengan kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa terdakwa **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN BAGUS** pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 bertempat di pinggir jalan kampung Ds Lebaksono Kec. Pungging Kab Mojokerto atau atau ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara
Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal 26 September 2018 sekitar jam 18.30 wib saat itu terdakwa berada di warung kopi yang berada di Desa Lebaksono Kec. Pungging Kab Mojokerto, kemudian Sdr. DIKIN menghubungi terdakwa dengan cara menelpon dengan tujuan untuk memesan shabu dan terdakwa menyanggupinya. Sekitar jam 19.00 wib Sdr DIKIN menemui terdakwa di warung kopi yang berada di Ds Lebaksono Kec. Pungging Kab. Mojokerto untuk menyerahkan uang pembelian shabu. Sdr. DIKIN memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembelian shabu. Dan Sdr. DIKIN juga memberi uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upahnya. Dan setelah terdakwa menerima uang pembelian shabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi untuk membeli shabu pesanan dari Sdr. DIKIN tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO);

Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembelian shabu dari Sdr. DIKIN sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa menghubungi Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) dengan cara menelpon dengan tujuan untuk memesan shabu. Kemudian Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) menyanggupinya, terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) melakukan kesepakatan untuk transaksi shabu. Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar jam 21.30 wib bertenpat di pinggir jalan masuk Ds Wonogiri Kec. Pungging Kab Mojokerto, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) memberikn 1 paket shabu kemasan plastik klip yang diisolasi kertas warna putih kepada terdakwa. Bahwa terdakwa membeli shabu dari Sdr. ABDUL KHAFIDS (DPO) sebanyak 5 kali;

Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN BAGUS** didapatkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



- 1 paket shabu kemasan plastik klip diisolasi kertas warna putih

- 1 unit HP merk AXIOO warna putih kombinasi merah muda

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT.

Pegadaian Mojosari pada tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh TYAS PANCARISMI bahwa satu plastik klip shabu dengan berat kotor 0,36 gram yang dikuasai oleh terdakwa **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN**

BAGUS;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 9191/NNF/2018 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik, Dra. FITRIYANA HAWA, selaku Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Narkoba Forensik, TITIN ERNAWATI, S.Farm Apt selaku Paur Sub Bidang Narkoba Forensik, terhadap barang bukti dengan nomor : 9378/2018/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,025 gram yang dikuasai oleh **ADI SURYA PRATAMA ALS GENDUT BIN BAGUS**, dengan kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 7 Januari 2018 No. Reg. Perk. PDM-235/Mkerto/Euh.2/11/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



1. Menyatakan Terdakwa ADI SURYA PRATAMA Als GENDUT Bin BAGUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Membebaskan terdakwa ADI SURYA PRATAMA Als GENDUT Bin BAGUS dari dakwaan Primair tersebut di atas

3. Menyatakan Terdakwa ADI SURYA PRATAMA Als GENDUT Bin BAGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SURYA PRATAMA Als GENDUT Bin BAGUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip yang diisolasi kertas warna putih;
- 1 (satu) HP Merk AXIOO putih kombinasi merah muda;

(dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (dua ribu rupiah).

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 21 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Surya Pratama Alias Gendut Bin Bagus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Adi Surya Pratama Alias Gendut Bin Bagus dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa Adi Surya Pratama Alias Gendut Bin Bagustelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip yang diisolasi kertas warna putih;

- 1 (satu) HP Merk AXIOO putih kombinasi merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Januari 2019 Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Mjk;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa pada tanggal 28 Januari 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Januari 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Mjk, tanggal 21 Januari 2019 ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri, telah mempertimbangkan dengan benar sesuai dengan fakta hukum diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



Mjk tanggal 21 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka akan ditetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 21 Januari 2019 Nomor 604/Pid.Sus/2018/PN Mjk yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari, **Senin tanggal 8 April 2019** dengan susunan **H. Suryanto, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Mulijanto, SH.,MH** dan **Jannes Aritonang, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 10 April 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.** selaku Panitera
Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mulijanto, S.H.,M.H

ttd

Jannes Aritonang, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

H. Suryanto, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 222/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)